



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

**NAMA-NAMA FRAKSI DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

- Menimbang : a. bahwa nama-nama dan Susunan Keanggotaan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes telah diumumkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada tanggal 25 September 2019;
- b. berdasarkan Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Brebes Nomor 005/Eks/DPC/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 perihal Susunan Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Brebes, Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Brebes Nomor 02/DPC-BBS/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Usulan bergabung dengan Fraksi PKB DPRD Kabupaten Brebes, Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Brebes Nomor

346/DPC.03/A2/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 perihal Susunan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Brebes Masa Jabatan 2019-2024, Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Brebes Nomor 43/P. GOLKAR/BBS/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Susunan Keanggotaan Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Brebes, Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Brebes Nomor 004/BP.35/DPC-BREBES/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 perihal Pemberitahuan, Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Brebes Nomor PAN/11.33/B/K-S/081/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Penugasan, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Nomor 026/DPC-PD.Brebes/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Penugasan, Fraksi PAN-DEMOKRAT DPRD Kabupaten Brebes Nomor 001/F-PD/DPRD-Bbs/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Susunan Keanggotaan Fraksi, Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Brebes Nomor 023/D/AK-06-PKS/XII/1440 tanggal 22 Dzulhijah/23 Agustus 2019 hal Susunan Keanggotaan Fraksi PKS Kabupaten Brebes Periode 2019-2024 dan Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Brebes Nomor 25.46/Exte/18-K/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Permohonan Penetapan Fraksi PPP;

- b. bahwa sehubungan sebagaimana huruf a dan hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada tanggal 25 September 2019, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah di ubah beberapa kali dan terhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/56 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes Nomor 067 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan nama-nama Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dengan nama dan jumlah anggota sebagai berikut:

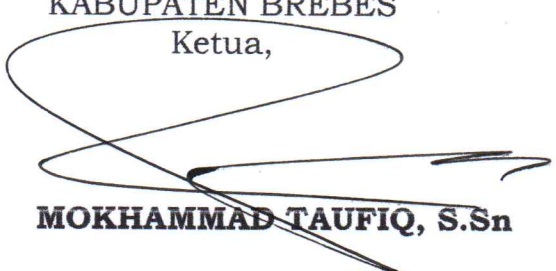
1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F.PDI P) jumlah anggota 13 orang;
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F. PKB) dengan jumlah anggota 10 orang;
3. Fraksi Partai Golongan Karya (F. PG) dengan jumlah anggota 7 orang;
4. Fraksi Gerakan Indonesia Raya (F. GERINDRA) dengan jumlah anggota 6 orang;
5. Fraksi Partai Amanat Nasional – Demokrat (F. PAN-DEMOKRAT) dengan jumlah anggota 6 orang;
6. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F. PKS) dengan jumlah anggota 4 orang;
7. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F. PPP) dengan jumlah anggota 4 orang.

KEDUA : Menetapkan Susunan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Brebes sebagaimana tersebut dalam

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dit

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 25 September 2019

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN BREBES
Ketua,



MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Brebes;
5. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.